

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA KATEGORI RINGAN RHADAP TINDAK PIDANA RINGAN

by Ade Mahmud

Submission date: 23-Feb-2023 02:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 2021106342

File name: Artikel_Jurnal_MMH_2023.docx (62.35K)

Word count: 3466

Character count: 23330

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA
KATEGORI RINGAN**

Abstract

Settlement of corruption requires new innovations and variations by implementing restorative justice (restorative justice) which is oriented towards returning state losses, the recovery justice recovery model is quite open, especially in corruption cases with small category state losses so it does not require a long process in court but still note the deterrent effect for the offender. This paper uses a normative juridical and sociological juridical approach which analyzes secondary and primary data related to restorative justice and its pattern of application in the criminal justice system. Restorative justice with the victim-offender mediation model is seen as ideal to be applied in corruption cases with light state losses because it focuses on dialogue and direct participation of the perpetrator-victim/state represented by law enforcement which focuses on awareness of the perpetrator's mistakes and payment of compensation equal to the amount state loss.

Keywords: *Restorative Justice, Corruption.*

Abstrak

Penyelesaian tindak pidana korupsi memerlukan inovasi dan terobosan baru dengan menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berorientasi pada pengembalian kerugian negara, penerapan model *restorative justice* cukup terbuka terutama dalam kasus korupsi dengan nilai kerugian negara kategori ringan sehingga tidak memerlukan proses yang panjang di pengadilan namun tetap memperhatikan efek jera bagi pelaku. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis yang menganalisis data sekunder dan data primer berkaitan dengan *restorative justice* dan pola penerapannya dalam sistem peradilan pidana. *Restorative justice* dengan model mediasi pelaku korban (*victim offender mediation*) dipandang ideal diterapkan dalam kasus korupsi dengan kerugian negara kategori ringan karena menitikberatkan dialog dan partisipasi langsung pelaku-korban/negara diwaliki penegak hukum yang memfokuskan penyadaran atas kesalahan pelaku dan pembayaran uang pengganti setara dengan jumlah kerugian negara.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Korupsi.*

A. Pendahuluan

Paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) telah mendorong perubahan mendasar dalam penyelesaian perkara pidana yang telah berlangsung ratusan tahun menerapkan paradigma pembalasan. Keadilan restoratif muncul sejak tahun 1960 dan dipraktikkan di berbagai negara Skandinavia terhadap kasus-kasus tertentu dengan mengusung ide baru yaitu pemulihan akibat tindak pidana suatu gagasan yang diterima dengan baik di kalangan penegak hukum dan pencari keadilan. (Arif, 2018). Aliran ini bertolak belakang dengan falsafah retributif yang memandang pelaku kejahatan harus mendapat hukuman yang setimpal sebagai bentuk pembalasan dan ini harus menjadi akhir dari proses pengadilan pidana (Faizal, 2019). Paradigma restoratif mengedepankan pada usaha penyelesaian perkara yang adil untuk memulihkan kondisi pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Pola pengadilan tindak pidana yang lama mencoba diubah ke arah mediasi dan dialog yang akrab dan mengarah pada consensus yang lebih seimbang dan adil bagi para pihak yang berperkara. (Fatahilah, 2022).

Berbagai perkara pidana berusaha diselesaikan dengan keadilan restoratif namun hanya sebatas pada tindak pidana umum yang masuk kategori ringan belum menyentuh ke arah tindak pidana khusus padahal di era masyarakat modern tindak pidana khusus sudah sering terjadi seperti tindak pidana korupsi. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang menegaskan korupsi dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif. Meskipun ada baru sebatas surat edaran yang bersifat sektoral seperti di lingkungan Kejaksaan yang mengeluarkan edaran yang berisi arahan bahwa penegakan hukum harus mengedepankan keadilan khususnya dalam kasus korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*. Lebih lanjut tahun 2018 Kejaksaan menghimbau apabila para pihak proaktif dan mengembalikan kerugian negara maka proses hukumnya harus dipertimbangkan kembali dengan melihat kepentingan roda pemerintahan dan pembangunan nasional.

Keadilan restoratif dimaksudkan untuk memulihkan kerugian negara melalui mediasi dan dialog antara pelaku dengan penegak hukum sebagai wakil negara sehingga kondisi kembali seperti semula tanpa harus masuk pada proses litigasi formal. (Juhari, 2017). Korupsi selama ini dipersepsikan sebagai tindak pidana serius yang harus dihukum berat namun penulis menilai persepsi tersebut tidak sepenuhnya benar sebab adakalanya kerugian tersebut muncul bukan karena tindak pidana melainkan semata karena salah prosedur atau kesalahan administrasi yang membuat pejabat administrasi negara menggunakan anggaran negara tidak sesuai aturan. Meskipun terbukti ada perbuatan melawan hukum dan kesalahan perlu dipertimbangkan dari segi nilai kerugian negara jika nilainya ringan maka belum layak disebut sebagai tindak pidana serius yang harus diselesaikan dengan pemidanaan.

Dikatakan ringan apabila nilainya tidak lebih dari 1.000.000.000,- (satu milyar) sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf d Perma 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi dengan kategori

4
ringan adalah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kerugian ringan seperti ini biasa terjadi pada kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah, pemerintah desa dan instansi-instansi yang menerima dana dari APBN dan APBD.

Sampai saat ini ketentuan dalam undang-undang pemberantasan korupsi belum membuka ruang penyelesaian dengan keadilan restoratif karena paradigma retributif masih mengakar kuat baik di kalangan pembentuk maupun penegak hukum daripada menerapkan konsep pemaafan dan pemulihan. Padahal jika mengikuti trend secara global hukum internasional telah membuka akses pada setiap negara untuk menyelesaikan korupsi dengan keadilan restoratif melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah disepakati dan diratifikasi 133 negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendesak negara peratifikasi untuk merespon ketentuan konvensi terutama berkaitan dengan pengembalian aset negara yang dilarikan ke negara lain.

Bertolak dari persoalan tersebut dibutuhkan terobosan kebijakan baru untuk mengubah paradigma retributif dalam penanganan korupsi dengan kategori kerugian negara ringan berupa perumusan model keadilan restoratif yang tepat dan mekanisme penerapannya sebagai wujud reorientasi kebijakan hukum pidana dalam mengatasi tindak pidana korupsi dengan kerugian ringan. Dengan model tersebut tindak pidana korupsi tidak perlu diselesaikan di pengadilan dan harus berakhir dengan penghukuman.

Artikel ini akan menganalisis persoalan bagaimana model *restorative justice* untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kategori ringan dan bagaimana pola penerapan *restorative justice* yang efisien untuk memulihkan kerugian negara?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder berbahan hukum primer seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat Edaran Kapolri tentang Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung berkaitan dengan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Keputusan Dirjen Badilum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Penerapan Keadilan Restoratif, selanjutnya meneliti bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dalam jurnal ilmiah, makalah yang telah diseminarkan, serta mengkaji bahan hukum tersier seperti, ensiklopedia, dan KBBI. Berbagai data sekunder dalam penulisan ini dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif karena dalam menganalisis tidak menggunakan angka maupun rumus-rumus matematika.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Model *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara Kategori Ringan

Penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini telah diwarnai dengan berbagai pendekatan baru yang mengubah corak peradilan tidak lagi sebagai lembaga yang statis namun dituntut dengan berbagai inovasi dan paradigma baru yang tidak bisa ditolak sebagai konsekuensi perkembangan hukum yang makin dinamis mengikuti pesatnya dinamika masalah hukum dalam masyarakat. Kondisi ini menjadi hal yang positif bagi pendidikan dan praktik hukum Indonesia karena paradigma hukum *civil law* yang telah lama dianut juga harus mulai mengalami modifikasi dan bergeser pada hukum yang progresif bahwa hukum tidak hanya menerapkan aturan hitam putih (*according to the letter*), namun harus mencerminkan nilai keadilan bagi para pencari keadilan bukan sekedar menerapkan hukum. (Sahputra M dan Sahputra, 2022).

Keadilan restoratif menekankan pada nilai keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dan mengutamakan pemulihan, resitusi bagi korban tindak pidana, hal ini menjadi tujuan utama dalam menegakan hukum yang bermanfaat tanpa menghilangkan sifat penjeratan dari sistem sanksi yang dianut dalam undang-undang (Putra, A. (2021).

Mencerati pesatnya perkembangan teori pemidanaan yang semula terfokus pada penjeratan pelaku dengan pidana penjara telah bergeser ke arah pemulihan kerugian/keadaan korban seperti semula menjadi suatu diskursus yang menarik untuk diuraikan sebagai inovasi baru dalam dunia penegakan hukum pidana berbasis pada kearifan bangsa yang disebut dengan keadilan restorative (Wulandari, W. 2020). Penggunaan model berhukum restoratif semakin menguat sebab model ini telah banyak diterapkan di banyak negara maju dan berkembang bahkan di Indonesia sendiri telah lama menganut model ini dalam berbagai hukum adat dan kebiasaan di berbagai daerah. Sebagai contoh di Provinsi Aceh telah lama menerapkan Qanun melalui peraturan daerah yang mengatur tentang pembinaan kehidupan adat istiadat dan aturan tersebut menjadi dasar untuk penyelesaian tindak pidana ringan di luar pengadilan. gambaran lain penerapan *restorative justice* telah lama diterapkan di masyarakat adat Papua, Bali, Minangkabau dan Toraja yang masih kuat memegang adat dan kebudyaannya jika terjadi tindak pidana maka penyelesaiannya dilakukan oleh masyarakat komunal adat tanpa ada keterlibatan penegak hukum dan ukuran adilnya bukan didasarkan pada penghukuman melainkan berdasarkan keinsyafan untuk memulihkan dan pemaafan.

Persoalan muncul ketika *restorative justice* digulirkan untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi dengan kategori kerugian negara ringan, banyak pihak yang menentang dengan berbagai argumentasi yang menyatakan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka penyelesaiannya harus dengan cara luar biasa seperti menerapkan hukuman mati sampai pada ide pemiskinan koruptor. Berbagai pendapat bermunculan

untuk memberikan efek jera pada pelaku padahal bila melihat hasil penelitian Kompas sebanyak 79,7% dari 465 terdakwa divonis penjara oleh pengadilan namun kontribusinya tidak cukup nyata untuk menurunkan angka korupsi artinya eksistensi pidana penjara perlu dievaluasi terutama untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang ringan (Caesar A, 2018).

Ukuran untuk menentukan korupsi yang menimbulkan kerugian negara kategori ringan dapat dilihat pada Pasal 6 Perma No 1 Tahun 2020 tentang Pidanaan Korupsi Pasal 2 dan 3 yang membuat limitasi bahwa kerugian negara yang ringan berkisar dari 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000. (satu miliar rupiah); dengan nilai mata uang saat ini kerugian tersebut dapat dikatakan ringan dan umumnya pelaku bersedia mengembalikannya, tetapi dalam praktik pengadilan pengembalian kerugian negara tidak dijadikan sebagai dasar penghentian perkara dan penghapusan pidana melainkan hanya sebatas pengurangan pidana artinya hakim akan menjadikannya sebagai dasar meringankan sanksi pidana (Musa, M & Heni S. 2022).

Praktik semacam ini masih bergulir sampai sekarang di berbagai pengadilan tindak pidana korupsi, seolah-olah pengadilan adalah tempat untuk menghukum pelaku korupsi dan jalan akhir untuk menuntaskan persoalan hukum yang memuaskan masyarakat tanpa mempertimbangkan eskalasi perbuatan dan kerugiannya akan terus digulirkan sampai mendapatkan sanksi pidana penjara yang menderitakan pelaku (Hartono, B. 2016). Partisipasi dari masyarakat terutama negara sebagai pihak yang menderita kerugian finansial seolah tidak mendapat tempat untuk mendapat perhatian dan semua tertumpu pada usaha memberikan hukuman bagi pelaku. (Chandra, S. 2013).

Penulis berpendapat praktik ini harus mulai diminimalisir dalam dunia penegakan hukum pidana khususnya pemberantasan korupsi dengan argumentasi bahwa (1) ide penghukuman dan balas dendam dalam penyelesaian tindak pidana sudah ditinggalkan oleh bangsa-bangsa beradab (2) hukum pidana Indonesia sudah mengenal konsep pemaafan dalam kuHP baru yang telah disahkan pemerintah sehingga pidana bukan satu-satunya alat untuk menghukum pelaku (3) negara harus mempertimbangkan *cost and benefit* diterapkannya sanksi pidana. Atas dasar tersebut penulis menilai *restorative justice* menjadi alternatif penyelesaian hukum yang ideal bagi kasus korupsi dengan skala kerugian yang ringan. 3

Argumentasi ini diperkuat dengan adanya Perma No 1 Tahun 2020 tentang pengaturan pedoman pidana korupsi Pasal 2 dan 3 yang merugikan negara, dalam perma tersebut ditegaskan bahwa pidana korupsi yang merugikan negara harus memperhatikan tiga aspek yaitu tingkat kesalahan, dampak dan keuntungannya dinilai rendah. Ukuran tingkat kesalahan dinilai rendah jika terdakwa tidak memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana, terdakwa bukan pelaku utama dan tindak pidana korupsi tidak dilakukan dalam keadaan krisis atau bencana alam. Aspek dampak dinilai rendah, jika perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian dalam skala kabupaten/kota, perbuatan membuat pengadaan barang/jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa tanggungjawab yang jelas. Tingkat

keuntungan rendah apabila nilai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi kurang dari 10% dan nilai pengembalian kerugian negara melebihi 50%.

Pertanyaan mendasar untuk melepaskan diri dari belenggu sistem peradilan pidana yang *out of date* adalah bagaimana model *restorative justice* yang cocok diterapkan pada kasus korupsi dengan kategori kerugian negara ringan. Jika menelusuri literatur ditemukan rekomendasi Dewan Eropa No. R 99/ 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, yang mengemukakan beberapa model yaitu (1) model mediasi antara korban dan pelaku (*victim offender mediation*) atau dialog antara korban-pelaku yang menghadirkan mediator terlatih, model ini biasa dipakai untuk menghindari penumpukan perkara, data internasional mencatat teknik ini berhasil diterapkan di Australia, Kanada dan Belanda. (2) model pertemuan grup (*family group conferencing*) bentuk pertemuan kelompok yang melibatkan pihak lebih luas bukan sekedar pelaku dan korban tetapi menarik partisipasi pihak lain seperti teman, keluarga dan profesional, teknik ini banyak digunakan di Kolumbia, Australia untuk kasus anak. (3) pertemuan restoratif (*restorative conferencing*) teknik yang melibatkan partisipan yang lebih luas, pihak yang dipertemukan seperti pelaku, korban dan teman untuk mencapai kesepakatan restitusi, teknik ini diterapkan di Selandia Baru, Inggris dan Wales (4) dewan peradilan masyarakat (*community restorative board*) model ini menjadi percontohan non adversial *decision making practice* atau bentuk pengambilan keputusan yang bersifat non adversial yang diinspirasi oleh nilai keadilan komunal, sifat dari pola ini ditandai dengan pelibatan masyarakat dalam proses penyelesaian, reintegrasi pelaku dalam masyarakat dan pemulihan kerugian korban (Mugopal, M. 2012).

Bertolak dari berbagai model yang ada penulis menilai yang tepat adalah model mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*), bentuk mediasi dapat menjadi alternatif kasus korupsi dengan kategori kerugian ringan. Gagasan mengusulkan model ini didasarkan pada beberapa alasan yaitu (1) mediasi cukup dihadiri oleh korban dan penegak hukum sebagai wakil negara yang berwenang untuk meminta kesadaran pelaku mengembalikan kerugian (2) pengembalian kerugian menjadi dasar tidak dilanjutkannya penuntutan (3) antara pelaku dengan penegak hukum didampingi mediator profesional dan netral yang membantu keberhasilan proses sekaligus sebagai pengawas.

Penulis menekan bahwa model mediasi pelaku-korban tidak hanya diterapkan pada tingkat pengadilan namun harus dapat dilaksanakan sedini mungkin pada tingkat penyidikan, sebab tindak pidana korupsi relatif terjadi di banyak daerah yang melibatkan kepala daerah dan umumnya ditangani Kepolisian dan Kejaksaan maka model ini menjadi salah satu inovasi penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Pendapat ini dikuatkan oleh Kristian yang mengemukakan bahwa konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan (Kristian dan Tanuwijaya, C. 2015). Meski demikian terlaksananya *restorative justice* ini

mesti didukung dengan integritas penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Pilihan model mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*) memiliki keunggulan dibandingkan dengan model-model restoratif lainnya. Pertama, model ini tidak melibatkan banyak pihak dalam arti pihak yang dilibatkan dalam mediasi sebatas pada mereka yang memiliki kepentingan langsung yaitu pelaku-korban dan mediator. Kedua, limitasi pelibatan para pihak akan mengurangi gesekan pendapat dan kehendak dan akan berimplikasi pada percepatan proses perdamaian. Ketiga, praktik di dunia internasional model ini terbukti berhasil mencapai kesepakatan sah tanpa melalui pengadilan dan menghindari penumpukan perkara. Atas dasar ketiga kelebihan tersebut sudah sepatutnya Indonesia memulai *restorative justice* model mediasi pelaku-korban diuji penerapannya terbatas pada korupsi dengan kerugian negara kategori ringan, jika terbukti efektif maka bukan tidak mungkin dikembangkan pada kasus korupsi besar dengan persyaratan tertentu.

2. Pola Penerapan *Restorative Justice* Pada Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara Kategori Ringan

Keadilan restoratif tidak dapat serta merta diterapkan dalam peradilan konvensional tanpa legalitas yang jelas, karena semua dugaan tindak pidana harus diproses melalui tahapan peradilan yang bersifat formal dan berujung di persidangan. Bahkan dalam hukum acara pidana kesepakatan perdamaian antara pelaku korban tidak dapat menjadi dasar yang menggugurkan pertanggungjawaban pidana. (Intaning S,P. Cindy A, F. (2022). Kondisi yang mengakibatkan hampir semua tindak pidana korupsi yang diadili di pengadilan berakhir pada pidana penjara tanpa diimbangi dengan pengembalian kerugian negara yang sepadan. (Syaputra, E. 2021). Sudah cukup banyak perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan maupun KPK berakhir di pengadilan padahal penjara bukan akhir yang baik bagi setiap kesalahan pelaku terutama dengan tingkat kesalahan dan kerugian negara yang ringan apalagi pelaku bersedia merestorasi kondisi seperti semula. (Muhaimin, (2019).

Konsep keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian masalah hukum yang familiar secara global karena memberikan solusi terbaik bagi semua pihak dan pelaksanaannya bersifat efektif karena Keadilan restoratif bertujuan mendayagunakan posisi korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memulihkan kerugian negara dengan memusatkan pada kesadaran pelaku untuk mengembalikan kerugian tersebut (Junius, F. 2020).

Pola penerapan *restorative justice* dalam kasus korupsi dengan kerugian negara kategori ringan ditempuh dengan menerapkan uang pengganti yang selama ini hanya diterapkan dalam proses peradilan formal, mekanisme kewajiban membayar uang pengganti sesungguhnya memiliki peluang untuk dijadikan sebagai salah satu daya tawar pelaku untuk menebus kesalahannya kepada negara. Pola ini diterapkan dengan syarat (1) pelaku mengakui perbuatan dan menyadari kesalahan (2) berkomitmen tidak

mengulangi tindak pidana korupsi (3) bersedia mengembalikan kerugian negara secara utuh. Jika ketiga syarat ini dapat dipenuhi pelaku dan penegak hukum sebagai wakil negara menyetujui maka pelaku dapat mendandatangani akta perdamaian yang disiapkan oleh mediator diteruskan dengan membayar uang pengganti senilai sama dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

Penulis menilai apabila kerugian negara yang timbul nilainya kecil/ringan maka diyakini dampak tindak pidana korupsi tidak begitu meluas dalam kehidupan masyarakat dan tidak menimbulkan konflik sosial sehingga dapat dipulihkan dengan adanya kesadaran pelaku mengembalikan kerugian negara melalui instrumen uang pengganti. Selama ini salah satu kesulitan menerapkan *restorative justice* dalam kasus korupsi karena adanya pemikiran masyarakat khususnya pegiat anti korupsi yang masih memegang paradigma *retributive justice* yang memandang setiap pelaku korupsi harus dihukum berat tanpa mempertimbangkan dimensi tingkat kesalahan, dampak korupsi bagi pelayanan masyarakat, jumlah kerugian negara. Ketiga syarat diyakini cukup mudah untuk dipenuhi sepanjang penegak hukum memiliki landasan berfikir progresif yang tidak hanya menerapkan hukum secara legalistik namun mengutamakan keadilan dan kemanfaatan bagi individu, masyarakat dan negara.

Pola ini cukup sederhana untuk diterapkan sepanjang ada kesamaan tujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi namun memiliki dampak yang positif bagi output penegakan hukum terutama dalam konteks pemberantasan korupsi sebab tindak pidana korupsi tidak perlu diadili di Ibu Kota Provinsi untuk mendapatkan putusan hakim, karena setiap tahap proses peradilan dapat melaksanakan proses ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Berkaca dari praktik yang selama ini masih berlangsung setiap kasus korupsi harus diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang notabennya hanya ada di Ibu Kota Provinsi dengan proses yang panjang padahal kasus yang diadili nilai kerugiannya sangat kecil.

Wright menguraikan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya merupakan model yang sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi mengacu pada balas dendam kepada pelaku baik secara fisik melalui sanksi pidana tetapi akibat dari perbuatan dipulihkan pelaku dengan melakukan tindakan konkrit sesuai dengan bentuk kerugian yang diderita korban sebagai bentuk pertanggungjawaban dan rasa penyesalan pelaku atas perbuatannya. (Mareta, J. 2018). Adanya kemiripan model keadilan restoratif dengan keadilan komunal yang melakat pada masyarakat menjadi nilai tambah tersendiri sebab akan lebih mudah diterima dan diterapkan. Terlebih masyarakat Indonesia secara historis sudah cukup lama menerapkan model ini sehingga harapan terlaksananya *restorative justice* memiliki peluang besar diterapkan, terlebih saat ini telah ada Surat Edaran Kapolri No SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018) dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaan 15/2020; dan Kep Dirjen Badilum Mahkamah Agung No

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Penerapan Keadilan Restoratif (Kristanto, A 2022).

Pola penerapan dapat dilaksanakan dengan model mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*) ditengahi mediator profesional, pola ini cukup membantu penegak hukum untuk mengurangi penumpukan perkara yang bermuara di pengadilan karena dapat diterapkan di setiap tahap peradilan artinya jika gagal di tahap penyidikan, maka bisa diupayakan pada tahap penuntutan dan jika masih belum berhasil pengadilan dapat menjadi tempat terakhir untuk keberhasilan proses mediasi. Pola ini bisa dilaksanakan di seluruh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar memiliki keseragaman secara prosedur. Langkah penerapannya (1) penyidik/hakim menghadirkan tersangka dan penuntut umum untuk menyampaikan pokok perkara lengkap dengan alat buktinya; (2) mediator memberikan kesempatan bagi pelaku menyampaikan kesadarannya mengakui kesalahan dan mengembalikan kerugian negara (3) kedua belah pihak menandatangani akta perdamaian.

Patut dicemati bahwa pola ini diterapkan bukan untuk menghukum dengan pidana penjara seperti yang selama ini berjalan tetapi semata-mata menyadarkan pelaku menginsyafi kesalahan dan membangun alternatif pemulihan kerugian negara tanpa harus berlama-lama menempuh proses peradilan yang panjang. Pola mediasi ini di banyak negara telah diterapkan untuk kasus ringan dan tindak pidana yang dilakukan anak. Praktik penyelesaian kasus korupsi dengan restorasi belum pernah diterapkan di Indonesia karena penegak hukum dan masyarakat masih memegang paradigma *retributive justice* dan menempatkan korupsi sebagai kejahatan berat yang harus dihukum berat. Padahal di masyarakat banyak korupsi yang terjadi bukan karena sengaja melainkan terjadi adanya kesalahan administrasi yang semestinya cukup diselesaikan menggunakan instrumen hukum administrasi tetapi justru mempertahankan penyelesaian secara pidana. Praktik penegakan hukum seperti ini harus dihentikan dengan memulai pendekatan *restorative justice* yang diarahkan pada penyadaran kesalahan pelaku serta memulihkan keadaan seperti semula.

D. Simpulan dan Saran

Model *Restorative Justice* untuk menyelesaikan ⁵ tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kategori ringan cukup ideal menggunakan model mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*) yang mengedepankan teknik dialog dan partisipasi langsung antara pelaku-korban/negara diwakili penegak hukum yang memfokuskan pada penyadaran atas kesalahan pelaku dan pembayaran uang pengganti kerugian negara dengan memaknai korupsi pada dasarnya adalah serangan terhadap keuangan negara yang harus diselesaikan dengan jalan restorasi. Pola penerapan *restorative justice* dilaksanakan secara berjenjang sejak tahap penyidikan, penuntutan sampai pengadilan yang menitikberatkan pada dialog atas kasus posisi, membantu pelaku menyadari kesalahan dan mengembalikan kerugian negara sesuai

dengan jumlah yang ditetapkan selanjutnya diakhiri dengan penandatanganan akta perdamaian yang menjadi dasar formil penghentian perkara.

Penyelesaian tindak pidana korupsi melalui proses litigasi di pengadilan sebaiknya diminimalisasi khususnya terhadap korupsi dengan nilai kerugian yang ringan dengan menerapkan *restorative justice* di setiap tahap sistem peradilan pidana untuk mengurangi penumpukan perkara dan memulihkan kerugian tanpa melalui proses yang panjang.

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA KATEGORI RINGAN RHADAP TINDAK PIDANA RINGAN

ORIGINALITY REPORT

7 %

SIMILARITY INDEX

7 %

INTERNET SOURCES

4 %

PUBLICATIONS

4 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1 %
2	www.kompasiana.com Internet Source	1 %
3	www.law-justice.co Internet Source	1 %
4	nalrev.fhuk.unand.ac.id Internet Source	1 %
5	Fina Rosalina. "Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2022 Publication	1 %
6	mappifhui.org Internet Source	1 %
7	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	1 %
8	ekolumajang.files.wordpress.com Internet Source	

1 %



repository.ub.ac.id
Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On